

**UPAYA PENCEGAHAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN
MOJOKERTO TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN PADA
ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh :

Rohma Wati Shela Aprilia

NIM 17210058



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**UPAYA PENCEGAHAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN
MOJOKERTO TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN PADA
ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh :

Rohma Wati Shela Aprilia

NIM 17210058



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rohma Wati Shela Aprilia
NIM : 17210058
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., S.Ag., M.H.
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan
Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto Terhadap meningkatnya
Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 06 April 2021	Konsultasi Proposal	
2.	Rabu, 07 April 2021	ACC Proposal	
3.	Kamis, 29 April 2021	Revisi pasca sempro	
4.	Rabu, 11 Agustus 2021	Konsultasi BAB 1	
5.	Selasa, 24 Agustus 2021	Konsultasi BAB 2	
6.	Senin, 13 September 2021	Konsultasi BAB 3	
7.	Senin, 08 November 2021	Konsultasi BAB 4	
8.	Selasa, 23 November 2021	Konsultasi BAB 5	
9.	Senin, 06 Desember 2021	Konsultasi keseluruhan skripsi menuju sidang	
10.	Selasa, 07 Desember 2021	ACC skripsi	

Malang, 07 Desember 2021
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP.197511082009012003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**UPAYA PENCEGAHAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN
MOJOKERTO TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN PADA
ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Desember 2021
Penulis



Rohma Wati Shela Aprilia
17210058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rohma Wati Shela Aprilia NIM 17210058, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**UPAYA PENCEGAHAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN
MOJOKERTO TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN PADA
ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 29 Desember 2021
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nisa'ul Khoiriyah NIM: 17220113, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**UPAYA PENCEGAHAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN
MOJOKERTO TERHADAP MENINGKATNYA KEKERASAN PADA
ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai : A

Dewan Penguji:

1. Abdul Aziz, M.HI
NIP.19861016201608011026



Ketua

2. Dr.Hj.Erfaniah Zuhriah.,S.AG.,M.H
NIP.197301181998032004



sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP.197904072009012006



Penguji Utama

Malang, 29 Desember 2021

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP.197708222005011003

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”¹

¹ Q.S Al-Kahfi : 46

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi 'Alamin*, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Pencegahan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto Terhadap Meningkatnya Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Rasulullah SWT yang telah menunjukkan pada jalan yang penuh dengan cahaya keilmuan yang diridhai Allah SWT dan semoga kita mendapat pertolongan syafaat-nya kelak. Amin.

Penulis menyadari keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, do'a, motivasi, serta dorongan demi terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang mendalam penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Badruddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingannya dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang begitu mencurahkan perkatian kepada anak bimbingannya, memberikan arahan, saran, motivasi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Junaedi dan Ibu Santi Yunita Ningsih, dan Adik Laki-Laki ku Ahmad Farhan Hasan dan Adik Perempuan Farah Aisyah Nursyakila, dan abah umi yang telah memberikan do'a, dukungannya serta bimbingan dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan saran dan motivasi kepada penulis dala menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman penulis, Nurul dan Chasanah yang telah menemani dan membantu penulis untuk melakukan kegiatan penelitian, serta teman teman seperjuangan

Sajar, Anwar dan Rinjani yang telah turut membantu dan memberi semangat dalam melakukan pengerjaan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Desember 2021
Penulis,



Rohma Wati Shela Aprilia
17210058

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.²

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (') untuk pengganti huruf 'ain .“ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya خير	Menjadi	khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah di transliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka di transliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
- d. *Billâh ,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab

yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang di tulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah di sesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak di tulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât”.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Huruf Kapital

Tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku.

ABSTRAK

Rohma Wati Shela Aprilia, NIM 17210058, 2021. **Upaya Pencegahana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2) Kabupaten Mojokerto Terhadap Meningkatnya Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islamn Negerin Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H

Kata Kunci : Kekerasan pada Anak; Pencegahan; Pandemi.

Sejak adanya pandemi covid-19 kekerasan pada anak di beberapa daerah di Jawa Timur mengalami peningkatan, kabupaten Mojokerto berada di urutan kedua setelah Surabaya. Dalam rekapan data tahunan P2TP2A tercatat bahwa kekerasan pada anak yang berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual berjumlah yakni, di tahun 2018 berjumlah 6 kasus, pada tahun 2019 meningkat menjadi 11 kasus, dan di tahun 2020 naik menjadi 13 kasus. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : penyebab terjadinya kenaikan angka kekerasan anak di Kabupaten Mojokerto pada masa pandemi covid-19 dan upaya pencegahan yang dilakukan P2TP2A terhadap meningkatnya angka kekerasan pada anak di masa pandemi covid-19.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan berupa dokumentasi dan dilakukannya wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai kekerasan pada anak, dan data primer diperoleh dari proses wawancara bersama beberapa informan dari lembaga P2TP2A.

Hasil dari penelitian ini yakni faktor penyebab terjadinya peningkatan kekerasan pada anak di kabupaten Mojokerto pada masa pandemi covid-19 yaitu penurunan ekonomi, berlakunya kegiatan sekolah dan kerja secara daring selama pancemi covid-19, anak kurang berinteraksi dengan teman sebaya, anak kurang mendapat rasa kasih sayang dan kepedulian dari orangtua apalagi keluarga broken home, anak kurang waspada dalam penggunaan internet dan media sosial, dan kurangnya pengetahuan anak mengenai edukasi reproduksi. Ada beberapa upaya pencegahan yang dilakukan P2TP2A terhadap meningkatnya angka kekerasan pada anak yaitu dengan memanfaatkan forum anak dan momentum hari anak, disediakannya PIK-R di sekolah-sekolah dan mengadakan lomba antar PIK-R, Pembentukan Gugus Tugas PPA antar kelurahan atau desa dan diakannya lomba antar Gugus PPA, melakukan kegiatan sosialisasi dan pemasangan beberapa pamflet.

ABSTRACT

Rohma Wati Shela Aprilia, NIM 17210058, 2021. **Prevention Efforts by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Mojokerto Regency Toward Increased Violence in Children During the Covid-19 Pandemic.** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H

Keywords: Violence against Children; Prevention; Pandemic.

Since the occurrence of the Covid-19 pandemic, violence against children in several areas in East Java has increased significantly, Mojokerto district is in second places after Surabaya. In the P2TP2A annual data recap, it is noted that violence against children in the form of physical, psychological, or sexual violence is 6 case in 2018, in 2019 it increased to 11 cases, and in 2020 it increased to 13 cases. The research objectives of this study are the cause of the increase in the number of child violence in Mojokerto Regency during the Covid-19 pandemic and the prevention efforts carried out by P2TP2A toward the increasing amount of violence against children during the covid-19 pandemic.

This study is part of an empirical study that takes a qualitative approach. The data was collected through documentation and interviews. Secondary data sources were obtained from several literatures related to the discussion about violence against children, and primary data was obtained from the interview process with several informants from P2TP2A institution.

The results of this study are the factors that cause an increase in violence against children in Mojokerto district during the covid-19 pandemic, such as the economic crisis, the implementation of online school and work activities during the Covid-19 pandemic, children interact less with peers, children do not get a sense of love and care from parents, especially broken families, children are less aware of using the internet and social media, and children's lack of knowledge about sexual education. There are several prevention efforts made by P2TP2A toward the increasing number of violence against children, namely by utilizing children's forums and children's day momentum, providing PIK-R in schools and holding competitions between PIK-R, Formation of PPA Task Forces between sub-district or villages and holding competitions between PPA Task Forces, carried out socialization activities and distributed several pamphlets.

التلخيص

رحما واتي سيلا أفريقيا، ١٧٢١٠٠٥٨، ٢٠٢١. محاولة الإمناع من مركز الخدمة لإفادة النساء و الأولاد بماجاكرتا على أزدیاد التشدّد للأبناء حال الوباء " كورونا فيروس ". البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتورة عرفانية زهرية الماجيستيرة الحاجة

الكلمات المرشدة: التشدّد للأبناء، الإمناع، الوباء

ارتقى التشدّد للأبناء في بعض الدائرة بماجاكرتا منذ وجود الوباء " كورونا " و هذا ثاني الأكثر من الذي وقع بسورابايا. في الحقائق السنوية لمركز الخدمة لإفادة النساء و الأولاد هناك البراهين مكتوبة أنّ التشدّد للأبناء جسمانيا و نفسيا سنة ٢٠١٨ على عدد ٦ مشكلات و في سنة ٢٠١٩ ارتقى إلى عدد ١١ مشكلة و في سنة ٢٠٢٠ صار ١٣ مشكلة. المشكلة التي بحثت عنها الباحثة: الأسباب التي تآدي ترقية التشدّد للأبناء بماجاكرتا أثناء الوباء " كورونا " و محاولة إمناعها من مركز الخدمة لإفادة النساء و الأولاد كي لا تكون المشكلة مرتقية.

استخدم هذا البحث نظرية البحث التجريبي بطريقة البحث النوعي. و الحقائق المستخدمة على شكل التوثيق و المقابلة و منابع الحقائق الثانوية مأخوذة من عدّة المراجع المتعلقة بهذه المشكلة و الحقائق الرئيسية فمأخوذة من المقابلة من أعضاء المركز.

و النتيجة من هذا البحث: أن عاملة و فوع ترقية التشدّد للأبناء بماجاكرتا حال الوباء " كورونا " هي الانحراف الاقتصادي و إجراء أنشطة المدرسة و العمل الشبكي. و الأبناء لم يكن بينهم و بين أصدقائهم الاتصال حينئذ و لا ينالون الاهتمام من والديهم لا سيما إذا هناك المشكلة في الأسرة فصار الأولاد أو الأبناء لا يراقبون أنفسهم في استخدام الشبكة و الوسائل الاجتماعية و لا يعرفون التربية التناسلية. و هناك المحاولات لإمناع تلك المشكلات التي أداها المركز، منها: صناعة المنتدى النافع في المدارس و إعتاد المسابقة و صناعة رتيب العملي لحماية النساء و الأولاد بين القرى و الإعلام بتعليق المعلومات.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
BUKTI KONSULTASI.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	IV
PENGESAHAN SKRIPSI.....	V
MOTTO.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	X
ABSTRAK.....	XV
ABSTRACT.....	XVI
التَّائِيصُ.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	18
1. Pengertian Anak.....	18

2. Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam.....	19
3. Hak-hak dan Kewajiban Anak.....	24
4. Kekerasan Anak.....	25
5. Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	26
6. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	27
7. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak.....	28
8. Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	29
9. Pandemi <i>Coronavirus Dises</i> 2019 (Covid-19).....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data Penelitian.....	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Kondisi Lokasi Penelitian.....	36
1. Visi dan Misi P2TP2A Kab. Mojokerto.....	36
2. Susunan Keanggotaan P2TP2A Kab. Mojokerto.....	38
3. Kegiatan P2TP2A Kab. Mojokerto.....	40
4. Jumlah Kasus Kekerasan pada Tahun 2018-2021.....	43
5. Alur Penanganan Pengaduan	44

B. Paparan dan Analisis Data.....	45
1. Penyebab Terjadinya Kenaikan Angka Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19.....	45
2. Upaya P2TP2A dalam Pencegahan Peningkatan Angka Kekerasan pada Anak di Masa Pandemi Covid-19.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya seorang anak dalam suatu keluarga adalah anugerah terindah yang diberikan oleh yang maha kuasa. Hadirnya anak secara tidak langsung memberikan atau mewajibkan orangtua untuk memenuhi hak-hak anak. Keluarga juga memiliki fungsi sebagai sarana pelaksana pendidikan yang pertama dan paling utama, untuk mendapat pengetahuan, pembinaan mental, dan tumbuhnya kepribadian anak nantinya akan ada campur tangan oleh lingkungan sosial, sekolah dimana keluarga anak itu tinggal. Orangtua menjadi orang pertama yang akan dikenal oleh anak dan perlakuan yang diterima oleh anak dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan kepribadian anak.

Pemberian anak oleh Tuhan merupakan anugerah yang harus, dilindungi, dan dididik. Anak juga akan menjadi cikal bakal suatu generasi ke generasi selanjutnya, atau bisa dikatakan sebagai penerus perjuangan. Anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya.² Karena itu anak memerlukan suatu perhatian yang serius penuh kasih sayang dan dedikasi tinggi. Anak sebagai manusia pada umumnya rentan dan lemah, kerap kali berada pada fase lemah dalam bertindak sehingga bisa

²R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 13.

mengakibatkan kerugian, kurangnya hak untuk menyuarakan pendapat sehingga menyebabkan anak-anak sering menjadi korban kekerasan.³

Orangtua sebagai salah satu orang terdekat dengan anak. Berkewajiban untuk menjamin hak-hak terhadap anak tersebut. Dalam Pasal 26 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyebutkan “kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anak”.⁴

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara hukum”.⁵

Kekerasan terhadap anak kerap terjadi seiring berjalannya waktu. Di Indonesia kekerasan anak bukan menjadi hal yang mengejutkan. Kekerasan anak menurut *World Health Organisations* (WHO) adalah “semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik atau emosional, penelantaran, seksual, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri dalam konteks hubungan tanggung jawab”.⁶

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), 28.

⁴ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ Gerhard Sinaga, “Lindungi Anak Dari Bahaya Kekerasan”, *Puspensos Pusat Penyuluhan Sosial*, 20 April 2020, diakses 18 Maret 2021, <https://puspensos.kemensos.go.id/lindungi-anak-dari-bahaya-kekerasan>

Seorang anak yang mendapat perlakuan kekerasan berpengaruh terhadap faktor perkembangan anak yaitu dalam hal kekerasan fisik ataupun mental. Dalam kekerasan fisik dapat kita lihat dari tubuh anak yang memiliki tanda-tanda bekas kekerasan, dan adanya luka-luka di badan. Dalam hal kekerasan mental anak akan mengalami masalah kejiwaan seperti stress akibat adanya rasa trauma, depresi, dan memiliki rasa cemas yang berlebihan.

Untuk menangani adanya kekerasan anak, pemerintah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa badan dinas perlindungan anak. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2008 dalam Pasal 1 Ayat 10 mengenai Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, yang berisi tentang adanya suatu pusat pelayanan bagi perempuan dan anak yang kemudian dikenal dengan P2TP2A.⁷

Pada tahun 2020 sejak adanya bencana Covid-19 sebagai bencana Internasional, mengakibatkan diberlakukannya daring dalam kegiatan sekolah maupun pekerjaan, sehingga hal tersebut rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tak terkecuali kekerasan yang terjadi terhadap anak.

Di tengah masa Pandemi Covid-19 ini, terjadi peningkatan terhadap angka kekerasan pada anak di beberapa kota di Jawa Timur salah satunya Kabupaten Mojokerto. Tercatat dalam rekapan data tahunan kekerasan pada anak dalam P2TP2A Mojokerto dari tahun 2018 sebelum terjadinya pandemik Covid-19 sampai tahun 2020 setelah terjadinya pandemi Covid-19. Bahwa, pada tahun 2018 kekerasan pada anak berjumlah 6 kasus, di tahun 2019 naik

⁷Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Pemerintahan Negara Pmberdayaan Perempuan Republik Indonesia No. 3 Thn. 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

menjadi 11 kasus, dan pada tahun 2020 bertepatan dengan adanya pandemi Covid-19 kekerasan meningkat menjadi 13 kasus. Bentuk-bentuknya pun bervariasi, mulai dari psikis, fisik, bahkan ada kekerasan yang berbau seksual

Seperti yang terungkap dalam Jawa Pos, Isa Ansori selaku sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menyatakan bahwa adanya laporan kasus kekerasan anak yang meningkat pada masa pandemi adapun yang menjadi acuan LPA. Sebelum terjadinya pandemi pada bulan Februari hanya ada 5 laporan yang masuk dalam sebulannya. Akan tetapi, saat memasuki bulan Maret sembilan orang melapor. Dan pada bulan Mei angka kekerasan pada anak naik menjadi 19 kasus, dan 24 kasus dalam bulan Juni. Terjadinya peningkatan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi, selaras dengan tempat dimana kekerasan itu dilakukan yakni pada ranah rumah tangga. Tercatat selama 10 bulan terakhir, Surabaya menjadi wilayah dengan laporan terbanyak kasus kekerasan anak, di susul dengan Mojokerto yang menjadi urutan kedua dengan 16 kasus.⁸

Untuk menangani pencegahan kasus peningkatan angka kekerasan anak perlu adanya pembantu. Pembantu atau pihak ketiga artinya merupakan layanan yang tersedia bagi masyarakat dalam bidang klinis atau non klinis, konselor, dan advokasi untuk menangani kekerasan terhadap anak. Pemerintah kota Mojokerto telah menyediakan layanan bagi anak sebagai korban dari kekerasan, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

⁸Dipta wahyu, "Kasus Kekerasan Anak di Jawa Timur Naik Selama Pandemi Covid-19", *Jawa Pos*, 21 November 2020, diakses 18 Maret 2021

B. Batasan Masalah

Agar kekaburan dalam penelitian, maka peneliti memberi sekat kajian dalam penelitian ini. Pengkajian ini dilakukan pada rentang tahun 2018-2020. Tidak mencakup kekerasan pada anak yang terjadi sebelum tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, sehingga peneliti merasa perlu untuk memuat rumusan masalah antara lain :

1. Apa yang menyebabkan meningkatnya angka kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pencegahan peningkatan angka kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ditulisnya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui penyebab meningkatnya angka kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mencegah peningkatan angka kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Mojokerto.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dimasa yang akan datang dapat menjadi penyokong dalam beberapa elemen keilmuan. Yaitu dapat menjadi landasan penelitian-penelitian studi penerus atau lanjutan dari penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat bagi para orangtua dan masyarakat umum untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak, dan dapat menyadarkan orangtua betapa pentingnya keluarga pada anak.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah isi dalam pembahasan penelitian ini, maka dibawah ini akan dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian :

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

P2TP2A adalah wadah bantuan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat, yang diperlukan untuk menjadi komunitas bantuan yang terkoordinasi dalam upaya melibatkan wanita di berbagai bidang kemajuan, dan upaya untuk melindungi wanita dan remaja dari berbagai bentuk pemisahan dan demonstrasi kebiadaban.

2. Kekerasan

Kekerasan adalah perbuatan/tindakan individu ataupun kelompok yang memiliki jabatan lebih tinggi atau berposisi sebagai pihak kuat yang diajukan kepada pihak yang berposisi lebih rendah (lemah) dengan sengaja untuk membuat korban menderita.⁹

Kekerasan memiliki tiga jenis, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, diatur dalam Bab III Pasal 5 sampai pasal 8,¹⁰ yaitu :

“Kekerasan fisik, adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

“Kekerasan psikis/mental, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau suatu pendertitaan psikis berat pada seseorang”.

“Kekerasan seksual, merupakan suatu perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu”.

⁹Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2014), 241.

¹⁰ Pasal 5 - Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Kekerasan pada anak

Kekerasan terhadap anak adalah suatu peristiwa yang diyakini untuk menyakiti seorang anak, baik fisik, psikis yang ditunjukkan dengan kemalangan dan bahaya terhadap kesejahteraan dan bantuan pemerintah anak-anak.¹¹

4. *Coronavirus Disease (Covid-19)*

Coronavirus ialah infeksi atau penyakit virus yang disebabkan oleh saluran pernapasan seperti penyakit flu.¹² Penyakit ini baru baru menjadi pandemi di hampir seluruh dunia.

G. Sistematika Penulisan

Dalam mengetahui konsep secara menyeluruh tentang penulisan, maka didalam penelitian ini diperlukan sistematika sebagai penunjang pemahaman pembaca dalam mengetahui penulisan yang ada, adapun sistematika yang dimaksud dibagi menjadi 5 bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab (1) diisi oleh peta permasalahan yang dipetakan di latar belakang, sehingga menguraikan permasalahan yang akan di bahas. Kemudian pokok permasalahan yang ada ketika penelitian tersebut oleh

¹¹Bagong Suyanto, “*Masalah Sosial Anak*”, (Jakarta: Kencana, 2010), 28.

¹²Rizal Fadli, “Coronavirus”, *Halodoc*, 8 Juli 2020, diakses 21 Maret 2021, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>.

peneliti disebut suatu rumusan masalah dan beberapa manfaat penelitian dan lain-lainnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang kajian teoritis yang berisi tentang penjelasan secara sistematis tentang keterangan-keterangan dari pustaka yang berkaitan dengan penelitian, dan adanya penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan topik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang paradigma berpikir atau metode yang digunakan dalam menganalisa permasalahann yang ada, yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian juga dipaparkan berkaitan tempat penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menggambarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai percakapan tentang fakta dilapangan. Penanganan informasi akan dihubungkan atau dikonsentrasikan dengan spekulasi yang telah digambarkan pada bagian sebelumnya. Bagian ini akan digunakan untuk menjawab definisi kesulitan yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab V ini akan dibahas secara menyeluruh semua pembahasan dengan membuat kesimpulan sehingga penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat kerangka berpikir berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan untuk menambah literasi, sehingga menambah literasi-literasi untuk memperkuat teori yang digunakan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan antara lain:

1. Penelitian (1) pada tahun 2018 oleh Muhammad Faris Labib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsinya yang berjudul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang”.¹³

Penelitian ini menggunakan metode empiris (*field research*). Adapun persamaan dalam kedua penelitian adalah subjek yang dipilih sama di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan objek yang di pilih dalam penelitian adalah anak sebagai korban kekerasan.

Problematika yang dikaji dalam penelitian adalah upaya dari P2TP2A terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual, dan bagaimana

¹³ Muhammad Faris Labib “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual, Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang” (undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13033/1/13210107.pdf>

upaya menangani dan pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual.

2. Penelitian kedua yang masih berkaitan dengan kekerasan anak dengan judul skripsi “*Child Abuse* Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Iman Nur Mahmudi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Dalam kajian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan mata pisau analisis pendidikan islam. Bagaimana perspektif pendidikan islam mengenai kekerasan anak dan solusi para cendekiawan islam terhadap *Child Abuse*.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini membahas mengenai upaya pencegahan P2TP2A terhadap meningkatnya angka kekerasan di Kabupaten Mojokerto. Adapun persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama sama menjadikan anak sebagai korban kekerasan dalam objek penelitiannya.

3. Penelitian oleh Yusnita mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang”.

Field research adalah metode yang dipilih dalam penelitian. Kasusnya ialah dampak KDRT terhadap anak. Persamaan dalam kedua

¹⁴Iman Nur Mahmudi, “*Child Abuse* Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/5416/1/SKRIPSI.pdf>

penelitian adalah menjadikan anak sebagai objek penelitian, dan kesamaan teknik analisis.¹⁵

Penggunaan data lapangan didalam penelitian ini meliputi, wawancara dengan anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mojokerto.

4. Judul skripsi “Upaya Women’s Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan”, penelitian yang dilakukan oleh Lum’atul Khoiroh, mahasiswa tahun 2019 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁶

Deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai metode pengumpulan data.

Persamaan dalam penelitian ini, sama-sama menggunakan metode empiris dan menjadikan anak korban kekerasan sebagai objek penelitian. Perbedaan dalam penelitian ini, peneliti memaparkan faktor-faktor yang mendukung untuk menangani keekrasan terhadap anak.

¹⁵Yusnita, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak, Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Lawang” (Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3143/1/SKRIPSI%20SUDAH%20REVISI%2012345%20DAN%20DAFTAR%20PUSTAKA%20YUSNITA.pdf>

¹⁶Lum’atul Khoiroh, “Upaya Women’s Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang Dalam Menangani Kasus Kekerasn Terhadap Anak Perempuan” (Ungraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14843/1/15210004.pdf>

5. Mardhiyyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “Peran Keluarga Dan Insafh Dalam Perlindungan Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif Maqosid Syari’ah (Studi di Perkumpulan Insafh)”.¹⁷

Peneliti menjelaskan mengenai peran keluarga dan lembaga Insafh dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak korban kekerasan, dan mengkaji hal tersebut dalam kaca mata *Maqosi Syari’ah*.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menjadikan anak sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan melakukan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

6. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bernama Andre Afrilian menuliskan skripsi dengan judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah *Child Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19”.¹⁸

¹⁷ Mardhiyyah, “Peran Keluarga Dan Insafh Dalam Perlindungan Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif Maqosid Syari’ah (Studi di Perkumpulan Insafh)” (Ungraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13030/1/13210062.pdf>

¹⁸ Andre Afrilian, “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah *Child Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19” (Ungraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/32439/1/17210138.pdf>

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris, dan menjadikan anak sebagai objek penelitian akan tetapi kekerasan yang terjadi dalam media sosial.

Perbedaan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai kekerasan anak yang terjadi di media sosial (*child grooming*), pencegahan apa yang dilakukan oleh DP3A dan kendala apa yang terjadi saat melakukan pencegahan.

7. Penelitian oleh Raudhatul Hidayati dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak di Bawah Umur di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)” mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslama-Banda Aceh.¹⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah menjadikan anak sebagai objek penelitian, dan menggunakan metode empiris untuk penelitian tapi peneliti juga menggunakan metode tinjauan pustaka untuk melakukan penelitian.

Peneliti fokus untuk mengkaji kesesuaian yang dilakukan LKPA untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak sesuai hukum Islam, dan perbedaan dalam penelitian adalah dalam penelitian ini anak sebagai pelaku tindak pidana bukan sebagai korban kekerasan.

¹⁹ Raudhatul Hidayati, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak di Bawah Umur di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)” (Ungraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslama-Banda Aceh, 2017), <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/860>

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Faris Labib, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Stusi Kasus di Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang”. Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.	a. Metode penelitian empiris b. Objek penelitian c. Kantor P2TP2A sebagai subjek penelitian	Peneliti fokus terhadap upaya menanggapi dan pemberdayaan para korban.
2.	Iman Nur Mahmudi, “ <i>Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam</i> ”. Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.	Objek penelitian anak sebagai korban kekerasan.	a. Metode penelitian normatif b. Fokus tentang perspektif pendidikan islam dan solusi cendekiawan islam.
3.	Yusnita, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang”. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.	a. Metode penelitian empiris b. Anak sebagai objek penelitian.	a. Subjek penelitian. b. Fokus mengenai dampak kekerasan pada anak dalam rumah tangga.
4.	Lum’atul Khoiroh, “Upaya Women’s Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang Dalam Menangani Kasus Kekerasan	a. Metode penelitian empiris b. Anak sebagai objek penelitian.	Peneliti menjelaskan apa saja faktor-faktor pendukung bagi Women’ Crisis Center untuk

	Terhadap Anak Perempuan”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.		menangani kekerasan terhadap anak.
5.	Mardhiyyah, “Peran Keluarga Dan Insafh Dalam Perlindungan Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif Maqosid Syari’ah (Studi di Perkumpulan Insafh)”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.	a. Objek penelitian, anak korban kekerasan. b. Metode penelitian empiris	a. Memfokuskan mengenai peran keluarga dan lembaga Insafh untuk melakukan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kekerasan dan dikaji menurut kacamata Maqasid Syari’ah
6.	Andre Afrilian, “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah <i>Child Grooming</i> Terhadap Anak Pengguna Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.	a. Metode penelitian empiris. b. Anak sebagai objek penelitian	a. Meneliti kekerasan yang terjadi dalam media sosial. b. Memaparkan pencegahan yang dilakukan DP3A dan kendala yang terjadi saat melakukan pencegahan.
7.	Raudhatul Hidayati, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak di Bawah Umur di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”, Universitas Islam Negeri Ar-	a. Anak sebagai objek penelitian.	a. Melakukan penelitian dengan metode tinjauan pustaka dan empiris. b. Peneliti menggunakan perspektif hukum islam untuk mengkaji apakah LKPA sudah melakukan penanggulangan yang sesuai

	Raniry Darusslama-Banda Aceh, 2017.		dengan hukum islam c. Fokus terhadap faktor penyebab anak melakukan tindakan pidana.
--	-------------------------------------	--	---

B. Kajian Teori

1. Pengertian Anak

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dijaga kehormatan, kebanggaan dan kepercayaannya. Anak pada hakekatnya adalah perintah yang harus dijunjung tinggi dan kehadiran anak merupakan konsekuensi dari produk kasih sayang antara ibu dan ayah yang terikat dalam tali pernikahan dalam keluarga sakinah dengan asumsi Islam. Anak-anak muda adalah masa depan negara yang dapat menentukan nasib negara di kemudian hari. Anak-anak memiliki hak yang pasti untuk hidup untuk banyak berkembang, karena hal ini anak memerlukan perlakuan yang baik, perhatian, dan perlindungan dari orangtua dan orang yang lebih dewasa, serta anak perlu untuk dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat merusak hak-hak anak dalam berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan deskriminasi.

Anak dianggap sebagai seseorang yang kurang cakap jika masih dibawah usia 19 tahun, sehingga untuk yang mengganti haknya adalah kedua orang tua atau sodara-sodara yang bertindak sebagai wali, yaitu orangtua atau keluarga, masyarakat, dan pihak yang bertanggung jawab dari negara.²⁰

²⁰Rahmat Roysyadi, *Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 32.

Tumbuh kembang anak terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Perkembangan baik anak nanti tergantung dengan bagaimana orangtua mengasuh, membesarkan, dan merawat anak mereka. Bagi manusia yang hidup normal dan memiliki usia panjang akan menjalani fase perkembangan dari bayi, masa kanak-kanak, anak remaja, ketika dewasa, dan ketika masa tua.

2. Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam

a. Hak anak untuk hidup

Selain agama yang baik islam juga memberikan perlindungan dan penghargaan untuk seorang anak yang masih belum lahir atau didalam kandungan.²¹ Penghargaan dan perlindungan yang berupa hak untuk hidup menjadi hak yang paling dasar bagi manusia maka dari itu Islam melarang untuk membunuh orang lain. Di dalam Al-Qur'an telah ditegaskan bahwa Allah melarang untuk membunuh anak, bahwa :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ فَتَلَّهُمْ كَانَ حِطًّا كَبِيرًا

“Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-Isra' : 31).²²

²¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 273.

²² Tim Penerjemah, *“Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2011), 285.

Dalam paparan diatas menggambarkan makna bahwa anak siapapun hasil dari apapun, islam memberi hak kebebasan mereka untuk hidup tanpa terkecuali.²³

b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Pilihan untuk mengetahui permulaan tentang kerabat mereka, kejelasan silsilah sangat penting dalam menentukan status untuk mendapatkan hak dari orang tua mereka.²⁴ Karna penghormatan nasab ialah bagian dari memelihara kehormatan.²⁵ Anak mendapat suatu kehormatan dengan mewujudkan lewat memberikan nama terakhir ayah di akhir namanya sebagai wujud pengakuan atas jati dirinya. Seperti dalam QS. Al-Azhab ayat 5 bahwa :

...أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

*“Panggilah mereka (Anak angkat itu dengan (memakai) nama bapak mereka..”*²⁶

c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Nama untuk anak sangat penting karena akan mempengaruhi perlakuan situasi anak saat ini dalam hubungan pertemanan. Nama untuk anak-anak juga dapat membingkai ide diri mereka, menjadi ide positif

²³ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, *ASAS*, No.2, (2014): 5-6 <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>

²⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 275.

²⁵ Ibnu Anshori, “*Perlindungan Anak Menurut Perspektif islam*”, (Jakarta: KPAI, 2007),

²⁶ Tim Penerjemah, “*Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2011), 418.

atau ide negatif tergantung pada nama yang diberikan oleh situasi mereka saat ini. Nama yang baik dapat menjadi harapan bagi anak-anak, wali dan keadaan mereka saat ini sehingga mereka akan tumbuh menjadi individu yang dapat diterima yang merupakan impian dan keinginan apa pun bagi wali dan masyarakat..²⁷

Pemberian nama terhadap anak menjadi bukti rasa syukur orangtua terhadap anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah. Orangtua memberikan kado terbaik untuk anak dengan memberikan pilihan nama sesuai dengan anjuran didalam islam karna seorang anak ketika diakhirat kelak dipanggil dengan nama terbaik.²⁸ Apabila anak di beri nama dengan makna yang bagus maka akan ada efek yang baik untuk jiwanya yang beriringan dengan penyebutannya.

d. Hak anak dalam memperoleh ASI

Ibu memiliki tanggung jawab memberikan ASI sebagai rasa kasih sayang kedua orang tua, dan rasa tanggung jawab karena adanya manfaat ASI bagi bayi dan ibu. Pada proses pemberian hak ASI termasuk dalam pembentukan karakter sang anak, dengan diberikan ASI oleh ibunya sehingga mengalir sifat-sifat sang ibu.²⁹

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 telah dijelaskan bahwa :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَائِكَةٌ لِّمَن أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَ رِضَاعَةً ۗ

²⁷Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 276.

²⁸ Ujang Andi Yusuf, “Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Al-Mashlahah*, Vol. 08, No. 1 (2020) : 157, <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.791>

²⁹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 277.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuannya”³⁰

WHO menganjurkan dalam memberikan ASI 6 bulan adalah terbaik dengan manfaat terhadap tubuh, stamina anak. Dalam 6 bulan pertama cukup dengan pemberian ASI secara eksklusif sebagai pemenuhan kebutuhan gizi.³¹

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan

Hak pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pembentukan jiwa anak. Anak memerlukan keseriusan orang tua dalam membentuk karakter anak, ketika masuk pada masa sensitif. Tanggung jawab yang besar diberikan kepada orang tua terhadap proses anak. Orangtua yang teladan akan lebih menjamin dalam hal pembentukan kepribadian anak.³²

Hak anak mendapatkan pelayanan yang baik dari orang tua berupa perawatan dan kebutuhan yang cukup sampai ia dewasa dan sudah bisa berdiri sendiri. Hak anak dalam pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani adalah bentuk pengawasan orang tua terhadap anaknya. Dan anak

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2011), 37.

³¹ Santi Lisawati, “Melaksanakan Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak”, *Fikrah*, Vol. 1, No. 2 (2017): 94 <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>

³²Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 277-278.

mebutuhkan suatu rasa kasih sayang dan membutuhkan pemenuhan mengenai pakaian dan tempat tinggal.³³

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hak waris dalam seorang anak akan menerima waris ketika ia sudah dilahirkan. Adanya keterbatasan kemampuan anak untuk mengelola hak waris atau harta benda yang lain, yang kemudian harta atau bagian untuk anak, dipasrahkan kepada orang yang lebih dewasa, orang tua, atau kerabat-kerabat hal ini dilakukan hal ini agar menjaga kemaslahatan dan melindungi properti anak.³⁴

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Hak seorang anak ketika dilahirkan untuk memperoleh pendidikan. Pengajaran dan pendidikan yang diberikan untuk anak juga dapat berpengaruh terhadap daya ingat, kemampuan intelektual, IQ, kreativitas, sehingga menjadikan anak menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.³⁵

³³ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam", *Hawa*, Vol. 1, No. 1 (2019) : 39 <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.228>

³⁴Mufidah Ch, "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gende*"r, 278-279.

3. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan sebuah ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi mengenai Hak-hak Anak³⁶, di antaranya sebagai berikut :

- a. Perlindungan yang diperuntukkan untuk anak, baik sosial, kesehatan pendidikan.
- b. Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan mengasuh, dan diakui oleh negara.
- c. Seorang anak yang hidup diakui oleh Negara keberadaannya.
- d. Hubungan antara keluarga, Negara, kewajiban anak untuk menghormatinya.
- e. Hak untuk tinggal dengan keluarga.
- f. Hak anak atas pendidikannya.
- g. Memiliki kebebasan dalam menyatakan pendapat, berpikir, berkeyakinan, beragama, berkumpul dan berserikat.
- h. Semua informasi berhak ia dapati.
- i. Dilindungi dari kekerasan apapun baik fisik dan psikis.
- j. Adanya perlindungan anak yang menjadi kewajiban pemerintah karena tidak memiliki orangtua.
- k. Perlindungan untuk anak yang memiliki status pengungsi.
- l. Perawatan khusus bagi anak yang cacat
- m. Mendapat pelayanan kesehatan

³⁶Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13-15.

- n. Hak perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan melindungi anak dari eksploitasi seksual.
- o. Perlindungan dari penggunaan obat-obatan terlarang.
- p. Adanya perlindungan anak atas semua bentuk penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
- q. Dilarang adanya penyiksaan
- r. Pengadilan dan hukuman sendiri bagi anak.
- s. Hak bantuan hukum diberikan kepada anak, baik Litigasi, maupun Non Litigasi.

Kewajiban anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 19,³⁷ yaitu sebagai berikut :

- a. Menghormati orangtua, masyarakat dan siapapun
- b. Menyayangi keluarga, masyarakat dan teman
- c. Cinta terhadap tanah air atau negara
- d. Melakukan ajaran agama sesuai keyakinan
- e. Mempunyai etika yang baik

4. Kekerasan Anak

Kekejaman terhadap anak-anak adalah tindakan yang lebih dari sekali menyakiti anak secara nyata terhadap anak yang bergantung, melalui kecenderungan keinginan, cambuk liar, penghinaan dan ejekan

³⁷Pasal 19 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terus-menerus atau kekejaman seksual, yang biasanya dilakukan oleh wali atau kelompok lain yang seharusnya memberikan perlindungan dan perawatan terhadap anak.³⁸ Menurut Richard J. Gelles dalam *Encyclopedia Article from Encarta* mendefinisakan “kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik ataupun emosional”.

5. Faktor terjadinya kekerasan terhadap anak

Adanya kekerasan karena adanya beberapa kondisi yang mempengaruhi. Menurut Suharto dalam buku *Child Abuse* menyebutkan bahwa kekerasan anak terjadi karena adanya faktor internal ataupun faktor eksternal³⁹, seperti :

- a. Anak memiliki gangguan dalam hal fisik ataupun psikis, seperti cacat pada tubuh, autisme, anak tidak mengetahui tentang haknya, dan anak yang terlalu ketergantungan terhadap orang yang lebih dewasa.
- b. Adanya masalah dalam ekonomi keluarga (kemiskinan), orangtua seorang pengangguran, penghasilan kurang, anak banyak.
- c. *Broken home* disebabkan pisahnya kedua orang tua dan ketidakmampuan salah satu orangtua untuk memenuhi hak dan kewajiban anak.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan dalam mendidik anak-anak, asumsi yang tidak masuk akal untuk wali, anak-

³⁸Abu Hurearah, *Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007), 47.

³⁹Abu Hurearah, *Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak*, 50-51.

- anak yang tidak diinginkan, dan anak-anak yang dikandung secara tidak sah.
- e. Kelainan salah satu orang tua, sehingga tidak bisa merawat anak dengan baik.
 - f. Perlakuan yang salah oleh orang tua, dan membandingkan kehidupan dan pengalamannya dulu.
 - g. Adanya kondisi sosial yang menyusahkan, pengusiran pusat kebugaran anak-anak, gairah penyalahgunaan anak, pandangan tentang nilai anak-anak yang terlalu rendah, pemahaman tentang masalah keuangan dari upah yang meningkat, instrumen hukum yang lemah, dan kekurangan sistem kontrol sosial yang stabil .

6. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak

Suatu kekerasan fisik ataupun non fisik yang dilakukan oleh orang lain, adapun macam kekerasan tersebut,⁴⁰ antara lain :

- a. Kekerasan fisik adalah tindakan pemukulan, penganiayaan terhadap anak, tanpa atau dengan menggunakan benda tertentu, yang dapat menimbulkan luka-luka fisik atau bahkan kematian. Luka yang diakibatkan dari kekerasan bisa berbentuk lecet, memar akibat persentuhan benda tumpul.

⁴⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), 161-162.

- b. Kekerasan secara psikis adalah kekerasan berupa penghardikan, perkataan dengan kata kasar dan kotor, memperlihatkan anak buku, gambar atau film pornografi.
- c. Kejahatan seksual adalah kontak pra-seksual antara anak-anak dan orang dewasa sebagai kata-kata, kontak, dan gambar visual. Selain itu, ada juga perawatan kontak langsung terhadap anak-anak seperti perkawinan sedarah, penyerangan, penyalahgunaan seksual.
- d. Kekerasan secara sosial dapat berupa pengabaian terhadap anak-anak yang merupakan sikap wali yang tidak berkonsentrasi pada perbedaan antara memberikan hak-hak terhadap anak atau cenderung tidak adil, perawatan dan kesejahteraan yang sah. Kedua, sebagai pelecehan terhadap anak yang merupakan sifat prasangka atau mentalitas subjektif pemaksaan kerja demi mencukupi finansial atau demi kepentingan finansial.

7. Jenis-jenis kekerasan terhadap anak

Menurut UNICEF ada beberapa ragam jenis kekerasan terhadap anak⁴¹, antara lain :

- a. Kekerasan di rumah, dapat berupa kekerasan fisik mencakup pukulan, dikurung dalam kamar mandi, disiram air, di cambuk dan lain lain. Dalam kekerasan fisik yang berupa pemerkosaan, meraba area paha dan payudara, di sodomi dan dihamili. di caci maki, dihina, di ancam. Jenis

⁴¹Rabiah Al Adawiyah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak," *Keamanan Nasional*, No. 2 (2015) 285-286,
<http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/26/19>

kekerasan psikis, meliputi bentakan, amarah, hinaan, bentakan, ancaman, paksaan dan omelan.

- b. Di jalanan, kekerasan fisik berupa pukulan, tamparan, ditarik rambut, di rampas, di palak, dilempar batu, di tusuk. Jenis kekerasan seksual meliputi ciuman paksa, pemerkosaan, dan sodomi. Dalam kekerasan psikis berupa ejekan, ancaman, disumpahi, dan dilecehkan.
- c. Di sekolah, dalam kekerasan fisik berupa lemparan penghapus atau benda lain, cubitan, tendangan, push up. Jenis kekerasan seksual meliputi ciuman, cubitan di alat kelamin, dicolek, pemerkosaan. Jenis psikis berupa makian, hinaan, ancaman, bentakan, dan gertakan.
- d. Kekerasan di masyarakat, jenis kekerasan fisik yaitu pukulan, jitan, colok mata, joweran, dan cubitan. Dalam kekerasan seksual berupa pemerkosaan, di pegang-pegang. Jenis kekerasan psikis meliputi ejekan, ancaman, hinaan, bentakan, ditiu, dan dikucilkan.

8. Dampak kekerasan terhadap anak

Beberapa masyarakat belum mengerti terkadang besarnya suatu dampak psikis, masalah fisik ataupun mental. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) Kekerasan dapat mengakibatkan beberapa hal mendasar yang hilang dari anak dalam kehidupannya dan dapat berdampak masalah yang timbul terhadap psikologi anak tersebut⁴². Yaitu:

⁴²Abu Huraerah, *Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak*, 57.

- a. Adanya kerusakan pada tubuh
- b. Kegagalan dalam menimba ilmu
- c. Gangguan mental
- d. Tidak mempunyai konsep kepercayaan terhadap sosial
- e. Agresif terkadang dapat melakukan tindakan kriminal
- f. Kurang bersosial
- g. Meniru kebiasaan orang tua.
- h. Meninggal
- i. Pengguna obat

9. Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

Pandemi merupakan adanya virus yang berjangkit secara serempak di seluruh dunia.⁴³ *Coronavirus Diseses 19* adalah virus atau disebut SARS-CoV-2. Covid ini telah banyak menimbulkan korban yang tidak memandang usia. Penyebabnya pun bervariasi. Sesak nafas, demam, dan gejala-gejala lainnya.

Faktor adanya corona disebabkan dari hewan ke manusia dan ternyata penularan bisa ditularkan ke manusia-manusia penularannya dapat melalui cara-cara berikut⁴⁴ :

- a. Terkontaminasi secara langsung dengan penderita penyakit

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pandemi>, di akses pada Senin, 17 Mei 2021.

⁴⁴ Merry Dame Cristy Pane, "COVID-19," *Alodokter*, 25 Maret 2021, diakses pada 03 April 2021, <https://www.alodokter.com/covid-19>

- b. Memegang anggota tubuh tanpa mencuci tangan setelah bersentuhan dengan benda yang terkena ludah penderita Covid-19.
- c. Berada dalam jarak dekat dengan orang yang mengidap virus corona tanpa menggunakan masker

Coronavirus Disease 2019 bisa ditimbulkan atau diawali dengan gejala demam. Adapun gejala kurang umum yang mempengaruhi beberapa pasien yaitu⁴⁵ :

- a. Hilangnya rasa atau bau
- b. Terjadinya penyumbatan terhadap hidung
- c. Konjungtivitis (mata merah)
- d. Sakit tenggorokan dan kepala
- e. Nyeri pada otot atau sendi
- f. Mual atau muntah
- g. Diare

⁴⁵Merry Dame Cristy Pane, "COVID-19,"

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kerangka kerja yang dicatat dan dilakukan selama siklus pemeriksaan. Hal ini penting karena dapat menentukan siklus suatu eksplorasi untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, teknik penelitian juga dapat menjadi pendekatan untuk memimpin ujian dengan memanfaatkan adapun macam-macamnya .⁴⁶

A. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan bentuk langsung atau empiris (*field research*). Metode penelitian jenis empiris adalah sebuah penelitian yang bersumber dari fakta-fakta ditempat penelitian.⁴⁷ Data tersebut didapat dari proses pencarian yang sesuai dengan konsep peneliti ilmiah. Mulai dari proses pencarian data, sampai data tersebut diolah menjadi suatu karya ilmiah. Data-data tersebut di dapatkan dari hasil wawancara dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini sesuai dengan penelitian empiris yaitu dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan dilapangan sehingga menghasilkan suatu data yang bersifat

⁴⁶Marzuki, “*Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

⁴⁷Husaini, Purnomo, “*Metodologi Penelitian Sosia*”l, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

deskriptif.⁴⁸ Peneliti dalam pendekatan kualitatif menggunakan hasil wawancara dan beberapa dokumen yang didapat. Penggalan sumber yang dilakukan mengenai bagaimana penerapan dan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan pemaparan dan mendeskripsikan penyebab naiknya angka kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto. Pemilihan tempat ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka kekerasan terhadap anak dimasa pandemi.

D. Sumber Data

Penggunaan sumber data diperlukam untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yang bersifat substansi, sehingga mempunyai dasaran yang kuat dalam suatu karya ilmiah.

a. Data Primer

Data primer adalah bahan perolehan data didapatkan langsung tempat penelitian melalui pengamatan yang kemudian ditulis atau

⁴⁸Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Putera Ria, 2002), 2.

disimpan untuk pembiayaan pertama kali.⁴⁹ Dalam hal ini perolehan data didapat dari interaksi dengan narasumber dan proses wawancara yang dilakukan dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2

No	Nama	Jabatan
1.	Joedha Hadi	Ketua Dinas
2.	Atik Nur Khomari'ah	Kepala Bagian
3.	Sugiantono	Pendamping Hukum
4.	Saling Khoiriyah	Psikolog

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah perolehan data dari orang kedua, atau beberapa literatur seperti buku, dokumen yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai hak dan kekerasan anak.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu peristiwa pencarian data dengan melibatkan dua orang atau lebih yang terjadi secara lisan saling berhadapan dan mendengarkan secara langsung tentang informasi atau keterangan dari sumber-sumber. Peneliti yang mengarahkan pertemuan, sedangkan yang menjadi narasumber adalah individu dari P2TP2A Kabupaten Mojokerto.

⁴⁹Marzuki, *Metodologi Riset*, 55.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu strategi yang digunakan untuk mendapatkan informasi sejauh sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang ada, dengan memeriksa dan mengeksplorasi catatan, dan semacamnya yang toleran terhadap masalah penelitian.⁵⁰ Dokumen-dokumen yang dipakai dapat berupa rekap tahunan data angka kekerasan pada anak, catatan kasus, profil dinas, tahapan pengaduan, cara penyelesaian kasus dan lain-lain.

F. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editting*)

Suatu peristiwa pemeriksaan kembali data-data. Sehingga data tersebut dapat digunakan untuk memastikan kejelasan, kesesuaian dan relevansunya untuk menjawab rumusan masalah.⁵¹ Data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa anggota P2TP2A Kabupaten Mojokerto guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

b. Klasifikasi Data (*Clasifying*)

Suatu peristiwa pemetaan sumber data. Digunakan dalam mencari tingkatan data yang diperlukan, sehingga terciptalah penelitian yang terstruktur.⁵² Pengelompokan data hasil wawancara dengan beberapa

⁵⁰Masruhah, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya : Hilal Pustaka, 20013), 94.

⁵¹Moh. Nazir, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

⁵²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 103.

anggota P2TP2A, hal seperti ini dapat mempermudah analisa informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis adalah penyederhanaan kata agar mudah untuk dipahami.⁵³

Analisis terhadap data yang di dapat dari hasil wawancara dan menghasilkan data yang berbentuk deskriptif-kualitatif.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Yaitu tahap akhir dalam sebuah penelitian dapat juga disebut sebagai jawaban dari rumusan masalah. Menarik kesimpulan dengan bentuk kalimat yang singkat, padat dan jelas untuk mempermudah pembaca. Penelitian ini menyimpulkan mengenai upaya P2TP2A dalam mencegah terjadinya peningkatan angka kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19.

⁵³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berlokasi di Jl. R.A Basuni No.19, Sooko, Kecamatan. Sooko, KAbupaten. Mojokerto, JAwa Timur 61361.

1. Visi dan Misi P2TP2A Mojokerto

a. Visi

Terwujudnya keterpaduan layanan yang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan perempuan dan anak.

b. Misi

1. Penguatan terhadap korban dengan memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta menyupayakan layanan secara terpadu dengan menyederhanakan prosedur layanan.

2. Memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan gender bagi perempuan korban kekerasan, serta memperhatikan hak anak-anak korban kekerasan dengan pelayanan berupa :

- Perawatan medis
- Pelayanan konseling
- Pendampingan Hukum

- Penyediaan rumah aman
- Pelatihan Kemandirian

2. Susunan Keanggotaan P2TP2A Mojokerto

Tabel 3

NO	JABATAN DALAM P2TP2A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA/ UNSUR
1.	Pelindung	a. Bupati Mojokerto b. Kepala Kepolisian Resort Mojokerto c. Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota d. Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto e. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto
2.	Penasehat	Wakil Bupati Mojokerto
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
4.	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Mojokerto
5.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
6.	Ketua	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Mojokerto
7.	Wakil Ketua	Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Annisa
8.	Koordinator Teknis	a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa c. Kepala Dinas Sosial d. Kepala Dinas Kesehatan e. Kepala Dinas Pendidikan f. Kepala Dinas Tenaga Kerja g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan h. Direktur RSUD i. Kepala Bagian Hukum Setda j. Kepala Kantor Kementerian Agama
9.	Sekretariat : a. Sekretaris b. Bendahara	Kepala Bidang P2TP2A pada DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Kepala Seksi P2TP2A pada DP2KBP2
10.	Bidang-bidang : a. Advokasi, informasi dan komunikasi	a. Bidang Integrasi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kepala Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Mojokerto c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto d. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah e. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan pada DP2KBP2 f. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan g. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda h. Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda i. Unsur LSM LPPA BINA ANNISA j. Unsur LBH PERADI
	<p>b. Pendampingan dan Layanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Mojokerto b. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Mojokerto Kota c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Mojokerto d. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Hubungan Masyarakat pada RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto e. Kepala Seksi Pelayanan Perawatan pada RSUD R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto f. Kepala Bidang Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto g. Kepala Sekolah SMK PGRI Sooko h. Guru Bimbingan Konseling pada SMP Negeri 1 Dlanggu i. Unsur SHELTER LSM (LPPA SRIKANDI) j. Unsur Psikososial LSM (LPPS SRIKANDI)
	<p>c. Pemberdayaan Korban</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Produksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto c. Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto d. Kepala Seksi Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan

	d. Monitoring dan Evaluasi	Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto e. Kepala Sekolah UPT SMPN 1 Dlanggu f. Unsur Aisiyah g. Unsur Muslimat a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto b. Kepala Sekolah UPT SMPN 1 Sooko c. Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto
--	----------------------------	---

3. Kegiatan P2TP2A Kabupaten Mojokerto

Ada 3 macam kegiatan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak⁵⁴, yaitu :

- a. Seksi Pengarusutamaan Gender
- b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Selain 3 yang sudah disebutkan, ada beberapa kegiatan lain yang masih ada unsur keterkaitan dalam bidang PP dan PA⁵⁵, antara lain sebagai berikut :

- a. Gugus Tugas PPA Desa/Kelurahan, P2TP2A di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Kabupaten Layak Anak. Merupakan sebuah wadah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan serta sebagai upaya melakukan pencegahan,

⁵⁴ Anonim, *Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, (t.tp.:t.p.,t.t.),2.

⁵⁵ Anonim, *Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, (t.tp.:t.p.,t.t.),2.

penanganan dan penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah desa atau kelurahan.

Gugus Tugas PPA tingkat desa dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas PPA berada di bawah koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan dan kabupaten. Anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa diambil dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Dasar hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Rekening Pmberdayaan Masyarakat.

- b. Kabupaten layak anak dan Desa layak anak adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintergrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat serta dunia usaha yang terencana untuk terjamin terpenuhinya hak anak.

Lima (5) indikator klaster dalam sistem Kabupaten layak anak, yaitu :

- (a) Hak sipil dan kebebasan
- (b) Lingkungan keluarga dan pengsuh alternatif
- (c) Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- (d) Pendidikan, pemanfaatn waktu luang, kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

c. Forum Anak Kabupaten sebagai wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak. Memahami proses mengenai penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak. Forum anak kabupaten difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui dinas P2TP2A Kabupaten Mojokerto. Pembentukan forum anak kabupaten didukung oleh anggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Dinas P2TP2A sehingga forum anak dapat mengaktualisasikan perannya sebagai pelopor dan pelapor atas hak-hak anak.

Tujuan adanya forum anak adalah :

- (a) Mendorong anak untuk aktif dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensi, minat, bakat serta kemampuannya.
- (b) Menjadikan anak lebih aktif dalam kegiatan yang produktif dan positif.
- (c) Menyampaikan aspirasi anak daerah ke pemerintah melalui deklarasi anak yang ditetapkan setiap tahun dalam pertemuan anak daerah.

Manfaat adanya forum anak, yaitu :

- (a) Mengembangkan kemampuan, jaringan, efektif, minat dan bakat.
- (b) Meingkatkan kecerdasan sosial anak.
- (c) Melatih keterampilan dan disiplin anak dalam berorganisasi.

- d. Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa, berfungsi untuk mengoptimalkan forum anak kabupaten sehingga aspirasi dan komunikasi anak dari desa dapat terfasilitasi sampai tingkat kabupaten.
- e. Pemberdayaan Perempuan (Industri Rumahan, Perempuan Kepala Keluarga, TKW, peningkatan partisipasi politik bagi perempuan).
- f. Pengangguran yang responsif gender, kesetaraan dan keadilan gender.

4. Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2018-2021

Tercatat dalam data rekapitulasi tahunan, bahwa ada peningkatan dalam hal kekerasan anak. Kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, mental, dan psikis.⁵⁶

No.	Bentuk kekerasan	2018	2019	2020	2021
1.	KDRT	1	2	2	-
2.	Pencabulan	-	3	1	5
3.	Penganiayaan/lainnya	1	2	1	-
4.	Pemeriksaan	1	1	2	-
5.	Penelantaran	1	1	1	1
6.	Trafficking	-	-	-	-
7.	Pornografi	2	-	-	1
8.	Hak Asuh Anak	-	-	1	2
9.	Pelecehan Seksual	-	1	1	1
10.	Bullying	-	1	-	-
11.	Kekerasan lainnya	-	-	4	2
Jumlah		6	11	13	12

Sesuai dengan yang tercatat dalam tabel. Angka kekerasan anak meningkat pada masa pandemi Covid-19 yaitu di akhir tahun 2019 dan tahun 2020. Jumlah angka kekerasan pada anak di tahun 2018 ada 6 kasus,

⁵⁶ Anonim, *Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, (t.tp.:t.p.,t.t.),2.

2019 naik menjadi 11 kasus, dan di tahun 2020 naik menjadi 13 kasus, dan pada tahun 2021 di bulan januari-juli berjumlah 12 kasus kekerasan.

5. Alur Penanganan Pengaduan

Alur penanganan pengaduan untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan⁵⁷ yaitu, :

- a. Korban datang sendiri, rujukan, dan penjangkauan.
- b. Menuju ke penanganan pengaduan, yaitu P2TP2A dan polisi.
- c. Di arahkan sesuai kekerasan yang di terima yaitu fisik seksual, psikis, dan penelantaran.
- d. Untuk kekerasan fisik seksual di rujuk ke RS/PKM, kekerasan psikis di rujuk ke psikiater.
- e. Lalu kekerasan fisik seksual, psikis dan penelantaran di arahkan ke rahibilitas sosial yang berupa konseling, rumah aman, bimbingan rohani.
- f. Lalu korban mendapat bantuan hukum.
- g. Korban di pulangkan setelah pulih.
- h. Korban melakukan reintegrasi sosial.

⁵⁷ Anonim, *Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, (t.tp.:t.p.,t.t.),2.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Penyebab terjadinya kenaikan angka kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19.

Hasil wawancara terhadap 4 informan mengenai penyebab terjadinya kenaikan angka kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.

a. Pak Joedha Hadi (Kepala Dinas)

“Kekerasan anak di Mojokerto saat pandemi gini memang naik mbak shela, penyebab-penyebabnya itu yang pertama ya banyak keluarga-keluarga yang stres bisa karena ekonomi mbak, yang kerja-kerja gitu di rumahkan jadinya uangnya yang biasa dapet banyak jadi cuman dapet berapa, buat kebutuhan juga kurang. Ibu-ibu kan kadang kalau uang belanja kurang ngomel ya mbak itu bisa kedenger anak itu udah termasuk ke kekerasn mental. Ada juga yang jajan anaknya kurang, kalau anaknya nekat ya bisa ngelakuin apa aja mbak, kemaren ada kasus juga mbak, anak pisah sama orangtuanya disini tinggal sama nenek, tapi kiriman uang nya telat bisa karena pandemi mbak, jadi anaknya maaf ya mbak jual diri padahal masih smp umurnya belasan ya meskipun ngelakuinnya cuman ke 2 orng yang sama terus ya kasian mbak, awalnya juga di iming-iming uang jajan, anak kecil mbak belum ngerti yang gitu-gitu yang penting ada uang buat jajan, yang kayak gitu udah termasuk kekerasn seksual mbak. Terus mbak yang kedua itu mayoritas kegiatan anak itu rumah, sekolah nya daring di rumah temennya cuman saudara itupun kalau punya kalau tidak ya orangtua sendiri. Sekolahnya di rumah jadi ya gak kumpul sama temen jadinya gak ada temen buat curhat-curhat mbak, sekolah kan menyediakan guru BK (bimbingan konseling) yang fungsinya juga buat cerita to mbak. Kalau kayak gitu kasian apalagi orangtuanya sama-sama berkarir mbak. Sekalipun ada orangtua ya ngerasanya sendiri mbak. Yang ketiga mbak kurangnya atau terbatasnya edukasi anak, gak semua anak ngerti mbak mana batas-batas yang harus e emang oranglain gak boleh liat apalagi nyentuh. Kelima mbak kurangnya kasih sayang orangtua, orangtuanya terlalu sibuk sampe gak ngurusin anaknya, anaknya lebih milih main sama orang luar, yang kayak gitu rentan kenak kekerasan. Ada mbak shela yang namanya 8 fungsi keluarga itu juga gak semua anak dapetin dari orangtunya. Hal yang seperti itu bisa memicu juga mbak soalnya fungsi keluarga di situ

*gak terlaksana. Apalagi yang keluarganya broken home mbak itu rentan sekali ke mental anak”.*⁵⁸

Hasil dari wawancara dengan pak Joedha mengenai penyebab terjadinya kekerasan pada anak salah satunya adalah menurunnya perekonomian sebagai efek dari pandemi Covid-19, beberapa pekerja ada yang di rumahkan dan berkurangnya penghasilan. Kurangnya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang menjadi pemicu percekocokan antara suami dan istri, hal tersebut dapat terdengar oleh anak dan dapat berimbas terhadap psikisnya. Hal itu juga berimbas ke uang jajan anak sehingga dapat berpengaruh terhadap kekerasan seksual karena anak nekat melakukan hal yang berakibat negatif terhadap dirinya.

Penyebab kedua karena anak dominan di rumah sehingga jarang berjumpa dengan teman sebaya. Pada dasarnya setiap anak butuh tempat untuk bercerita atau hanya sekedar curhat mengenai apa yang dialaminya . Apalagi dengan diadakannya sekolah daring anak juga tidak bisa berkonsultasi ataupun hanya sekedar curhat dengan guru bimbingan konseling. Sekalipun di rumah ada orangtua tapi beberapa orangtua ada yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang memperhatikan anak.

Kurangnya edukasi anak mengenai hal seksual ataupun reproduksi dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Anak yang kurang faham batasan-batasan yang tidak boleh di sentuh atau pun di lihat oleh orang lain ataupun anak belum mengetahui dampak buruk dari apa yang sudah dilakukan.

⁵⁸ Joedha Hadi, wawancara, (Mojokerto, 05 Agustus 2021).

b. Ibu Atik Nur Khomari'ah (Ketua Bagian)

“Penyebab terjadi kekerasan itu di masa pandemi ya salah satu diantaranya anak-anak kan belajarnya lewat daring jadi mereka banyak tinggal di rumah, sedangkan selama ini anak berangkat pagi pulang sore jadi orangtua itu selain dia harus mengajari anak-anak, orangtua harus berperan ganda sebagai guru, tukang masak, bersih-bersih. Apalagi kalau anaknya masih kelas 1 atau 2 itu kan butuh pendampingan, kadang orangtua sendiri gak ngerti nah itu yang akhirnya muncul kekerasan dalam rumah tangga bisa kekerasan fisik bisa psikis, itu dari ibunya. Itu dapat juga kejadian kalau orangtua laki-laki dapat PHK terus penghasilannya berkurang nah kalau orangtua tidak bisa mensyukuri dan tidak menerima apa adanya mereka bisa gampang marah. Yang sering terjadi seperti itu mbak. Kasih sayang dari keluarga yang tidak di dapat akhirnya anak males di rumah, nah di luar rumah itu banyak sekali bukan hanya hal positif aja banyak hal negatifnya, pengaruh lingkungan, internet nah itu juga dapat menimbulkan kekerasan yang di luar bisa kekerasan seksual bisa yang lain juga. Sosial media juga bisa ngefek kayak pornografi yang mengambil alih facebook dan whatsapp itu biasanya ada di anak smp atau sma, awalnya mereka di iming-iming paketan. Awalnya mereka kenalan dulu, mau gak di kasih paketan nanti kamu kasih passwordmu ya. Nanti makin lama minta foto-foto buka baju lama-lama ya foto bugil mbak. Karena kalau gak mau ngasih nanti foto lama nya jadi ancaman buat disebarin, akhirnya ya dikasih terus, itu yang dari media sosial belum yang internet. Internet menurut ku lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, sekalipun buat ngerjain tugas kalau dulu ngerjain tugas ya nyarinya di buku kalau anak sekarangn kan ngga ya, karena ada internet ya anak-anak nyari gampang e tapi dampaknya lebih luar biasa. Kekerasan seksual, pergaulan bebas itu karena anak-anak sudah pernah melihat video porno dari internet, dari anak-anak sudah melihat gambar, kadang kan ada muncul iklan gitu mbak kalau anak penasaran kan di buka, akhirnya besok pengen vidionya gimana ya, akhirnya dia ingin nyoba gimana sih rasanya. Karena pola asuh orangtua sekarang beda sama orangtua yang dulu, orangtua juga kecanduan gadget sendiri akhirnya orangtua masa bodo kebanyakan, kan sekarang gak kayak dulu, jadi banyak anak yg tidak di perhatikan tidak di dampingi, anak jatuh ke pergaulan bebas. Akhirnya karena penasaran anak nyoba-nyoba orangtua tidak memperhatikan jadinya anak hamil, anak hamil juga mereka gak tau ya mungkin pembelajaran atau edukasi tentang reproduksinya kurang.”⁵⁹

Maksud dari wawancara di atas menggambarkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 salah satunya

⁵⁹ Atik Nur Khomari'ah, wawancara, (Mojokerto, 11 Agustus 2021)

ialah Sekolah daring, ibu yang bertugas membersihkan rumah, masak, jadi harus berperan ganda menjadi seorang guru untuk membantu anak menyelesaikan tugas sekolahnya, karena itu ibu menjadi cepat lelah sehingga ibu menjadi mudah marah, hal seperti itu rentan terjadinya kekerasan fisik atau psikis pada anak. Faktor ekonomi juga dapat memicu terjadinya kekerasan pada anak karena ayah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan keluarga kurang mensyukuri apa yang di dapat sehingga mudah marah.

Pergaulan bebas dapat memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak. Berawal dari orangtua yang suka marah. Sehingga anak kurang merasa nyaman berada di rumah. Anak lebih memilih bermain degan teman karena beranggapan temannya lebih bisa memberi rasa nyaman.

Dampak buruk dari internet dan media sosial dapat juga menjadi pemicu kekerasan pada anak. Pertemanan dalam dunia maya tidak selalu baik, rasa penasaran anak yang tinggi tidak selalu berujung ke hal yang positif, beberapa laman web internet yang kadang menampilkan iklan pornografi membuat anak penasaran bagaimana rasanya ketika melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah dilihat. Sehingga tanpa sadar mereka melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya sampai mengalami kehamilan.

Kurangnya pengetahuan anak mengenai reproduksi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, karena anak tidak mengetahui apabila perbuatan yang dilakukannya tidak benar.

c. Ibu Salis Khoiriyah (Psikolog)

“Kekurang pekaan orang dewasa yang ada disekitarnya terhadap kekerasan yang terjadi terhadap anak, maksudnya kurang mawas atau waspada ya mbak terhadap kekerasan yang bisa menimpa pada anak. Misalnya mbak ya, anak main atau melakukan kegiatan apa lama sekali tapi gak di cek, ini ngapain. Bukan over protective ya mbak cuman lebih waspada sama bahaya yang akan menimpa anak kita. Ada anak yang dicabuli ya di pinggir rumahnya, di antara rumah nya dan tetangga di gang kecil gitu, yang seperti itu kurang diwaspadai sama orangtua. Untuk WFH bagi ibu berpengaruh terhadap kekerasan mental pada anak, untuk ekonomi menengah ke atas saja pengaruh apalagi untuk ekonomi menengah ke bawah mbak, apalagi dengan sdm ibu yang kurang mumpuni itu malah berpengaruh sekali. Dengan adanya sekolah daring siapa yang membantu mengerjakan tugas kalau bukan ibu, mungkin bapak bantu kalau tidak sibuk. Kekerasan seperti apa, ibu kan mudah stres mbak apalagi masa pandemi gini dengan keadaan ekonomi menurun, keuangan menurun, kerjaan banyak, di tambah anak sekolah daring, di sela-sela anak mengerjakan tugas biasanya ibu emosi jadi membentak anak dan sebagainya, itu tanpa disadari sebenarnya sudah termasuk membunuh karakter anak. Apalagi bagi anak usia sd ke bawah itu sangat rentan mbak.”⁶⁰

Dari yang di sampaikan ibu salis bahwasannya kekerasan pada anak dapat terjadi dikarenakan kurang kewaspadaan orangtua terhadap kekerasan yang mungkin dapat terjadi pada anak.

Selama pandemi covid-19 adanya kebijakan baru mengenai sistem pembelajaran secara daring, sekolah daring dilakukan di rumah masing-masing, mengharuskan orangtua menggantikan posisi guru untuk membantu menjelaskan materi dan mengerjakan tugas sekolah. Keterbatasan fasilitas pembelajaran serta beberapa hal yang mengganggu fokus anak menyebabkan kondisi belajar yang kurang kondusif dan mengakibatkan orangtua yang menjadi mudah emosi sehingga tanpa sadar orangtua membentak pada anak.

⁶⁰ Salis Khoiriyah, wawancara, (Whatsapp, 6-12 Agustus 2021).

Selain itu adanya akibat lain seperti menurunnya ekonomi keluarga, tidak tercukupinya kebutuhan harian keluarga serta kerjaan yang menumpuk akibat WFH (*Work Froh Home*) mengakibatkan adanya tekanan pada pikiran yang terjadi terhadap ibu sehingga mudah emosi.

d. Sugiantono (pendamping hukum)

“Kalau umumnya mbak ya karena broken home bisa pertengkaran atau perceraian, kalau semisal tengkar gitu kan anaknya bisa denger bentakan mbak, mentalnya bisa jatuh atau bahkan kalau parah anaknya kena dampak kekerasan fisik jadi pelampiasan dari bapak atau ibunya juga. Kalau perceraian mbak biasanya bapak ibunya sudah asyik sama dunia atau sama sama sudah nikah lagi jadi kurang memperhatikan anak, karena kurangnya kasih sayang jadinya anak nyari kasih sayang di tempat lain jadinya ya anak bisa masuk dalam pergaulan bebas. Semisal mbak ya anak anak jalanan yang punk itu lo mbak kenapa lebih suka main sama temen di luaran padahal gak ke urus ya karena teman-temannya lebih bisa peduli ngasih kasih sayang juga mbak, ya sekalipun ada juga beberapa yang berpengaruh buruk, itukan secara tidak langsung mentalnya juga kena mbak. Dari faktor ekonomi juga ngaruh mbak, corona gini kan ada yang usahanya turun gajinya juga, bahkan ada yang di PHK juga mbak, beberapa ya di rumahkan dulu. Kalau udah kayak gitu kan kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi mbak, istrinya jadi uring-uringan, ngambeknya ke suami anak juga kena imbas jadinya. Ada juga mbak yang berdampak semacam hal seksual semisal anaknya jual diri soalnya kurang uang jajannya, itu ada mbak kemaren kasusnya ya padahal mbak uangnya gak dapet banyak namanya juga anak butuh jajan kan mbak masih smp juga anaknya. Kalau itu kan faktor awalnya dari orang dalam lah mbak ya, utamanya keluarga. Ada yang dari pihak luar juga mbak temenan ketemu di media sosial habis itu di kasih minum-minum an gitu mbak, eh tau taunya maaf ya mbak di perkosa cewek nya, yang seperti itu ada mbak. Mengenai sekolah daring itu lumayan memicu juga mbak, kan namanya anak-anak yang biasanya main sama temen sekolah jadi nya gak main lagi, jadi sering make hp mbak kan sekolahnya dari situ, nah hp itu mbak yang sering bikin orangtua mangkel mbak, bilangnya minjem buat nugas padahal buat main game perang-perang itu mbak. Terus mbak kan kadang anak itu dijelasin gak faham-faham ibunya geregetan ya wes nge bentak mbak, ada juga yang ibunya kurang faham pelajaran anak e gitu, ya mangkel-mangkel sendiri mbak nanti igit-igit ya

anaknya yang kena, apalagi anaknya susah di ajak ngerjain tugas sekolah mbak, ya kadang ada reflek nyubit apa bentak gitu mbak.”⁶¹

Dari yang telah di paparkan oleh bapak Sugiantono bahwa faktor pertama terjadinya kekerasan pada anak ada di keluarga bisa dari kurangnya rasa peduli orangtua ataupun kurangnya kasih sayang yang di dapat anak. Broken home menjadi satu hal yang berpengaruh terhadap kekerasan anak dari kekerasan fisik, mental ataupun seksual. Tidak adanya kenyamanan dalam keluarga membuat anak lebih suka bergaul dengan teman sebayanya yang terkadang tidak selalu membawa efek baik terhadap anak. Tidak ditemukannya rasa aman dalam keluarga karena sering mendengar pertengkaran bahkan anak terkena dampak kekerasan fisik oleh orangtua sebagai pelampiasan amarah.

Turunnya ekonomi keluarga karena dampak dari pandemi berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari sehingga membuat emosi ibu tidak stabil dan menjadikan anak sebagai pelampiasan. Tidak terpenuhinya uang jajan anak juga merupakan dampak dari penurunan ekonomi sehingga ada beberapa anak yang terpaksa mencari jalan cepat untuk mendapatkan uang sekalipun dengan cara yang tidak benar.

Media sosial juga menjadi salah satu faktor kekerasan anak dari pihak luar. Kurangnya kewaspadaan anak terhadap teman yang ditemui dalam dunia maya. Beberapa anak juga memutuskan untuk menemui teman dunia mayanya tanpa memikirkan akibat dari apa yang diperbuat.

⁶¹ Sugiantono, wawancara, (Mojoerto, 05 Agustus 2021)

Sekolah daring mengakibatkan anak sering menggunakan gadget. Terkadang anak menggunakan Handphone tidak hanya untuk pembelajaran saja. Banyak anak yang tidak menyelesaikan tugas sekolah karena lebih banyak menggunakan HP untuk hal yang tidak semestinya. Hal tersebut dapat memicu emosi orangtua lantaran anak tidak kunjung menyelesaikan tugas sekolahnya. Sehingga tanpa sadar terkadang orangtua menggunakan nada tinggi terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara 4 informan mengenai penyebab terjadinya kenaikan angka kekerasan pada anak di masa pandemi covid-19 di kabupaten Mojokerto, memiliki kesamaan di beberapa point dengan penjelasan Suharto dalam buku *Child Abuse* mengenai faktor terjadinya kekerasan pada anak, yaitu :

1. Adanya masalah ekonomi keluarga, dalam hal ini banyak terjadinya penurunan ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19 karena beberapa pekerja di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ataupun di rumahkan, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Kurangnya kebutuhan sehari-hari terkadang memicu sebuah pertengkaran yang tanpa sadar berdampak pada anak, dapat berupa kekerasan mental ataupun fisik.
2. *Broken home*, perceraian orangtua mengakibatkan berkurangnya hak kasih sayang dan kepedulian yang di dapat seorang anak, sehingga anak merasa lebih nyaman berada di luar rumah. Kurangnya pengawasan langsung dari orangtua dapat memicu anak salah dalam memilih

pergaulan dan tanpa disadari oleh anak bahwa pergaulan bebas memiliki dampak yang negatif. Dan berpotensi mendatangkan kekerasan seksual.

3. Sekolah daring, adanya kebijakan baru mengenai sekolah daring mengakibatkan ibu berperan ganda untuk tugas menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus bertugas menjadi guru bagi anak dan juga berlakukannya WFH (*Work From Home*) bagi beberapa orangtua, menumpuknya pekerjaan dan harus ikut andil dalam penyelesaian tugas sekolah anak. Kegiatan anak yang seharian di rumah sehingga tidak berinteraksi dengan teman sebaya, karena anak membutuhkan teman untuk curhat.
4. Adanya dampak buruk dari media sosial dan internet karena kurangnya kewaspadaan anak pada pertemanan dunia maya, serta beredarnya situs dan iklan pornografi.
5. Minimnya pengetahuan anak mengenai edukasi reproduksi, dan hal-hal mengenai kekerasan seksual. Sehingga kurang mewaspadaai diri sendiri dan susah untuk membedakan mana benar dan mana yang salah dalam hal pornografi.

2. Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pencegahan Peningkatan Angka Kekerasan pada Anak di Masa Pancemi Covid-19

a. Pak Joedha Hadi

*“Upaya yang dilakukan untuk pencegahannya ya mbak, pertama bisa memanfaatkan forum anak, forum anak ini bisa jadi wadah aspirasi anak-anak remaja untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah mbak, forum anak juga bisa menjadi pelopor mengenai edukasi teman sebaya. nanti kita kan bisa memfasilitasi forum anak dalam tingkatan kabupaten, kecamatan ataupun desa, biar kenapa ya agar anak dapat melakukan hal-hal yang positif ketika di luar rumah. Kedua mbak memanfaatkan adanya momentum hari anak misalnya ya buat kegiatan semacam seminar gitu mbak kalau pandemi gini kegiatan melalui daring yang melaksanakan dari forum anak, pesertanya bisa dari sekolah-sekolah nanti ada sesi tanya jawab juga untuk materinya ya tidak jauh-jauh dari kekerasan anak, edukasi reproduksi, atau narkoba gitu mbak. Ada kegiatan yang memanfaatkan media sosial juga bisa buat semacam vlog gitu mbak, buat cerita-cerita pendek sama video-video inovasi tentang pencegahan kekerasan anak gitu mbak shela semisal yang ada di youtube nya BKKBN itu mbak, ada juga yang di oke zone, detak inspirasi, radio maha FM sama radar Mojokerto mbak. Kegiatan lain kayak mengadakan kegiatan sosialisasi yang tergabung sama pramuka, osis, pmr sama gus dan yuk mbak, salah satu contoh ya kalau ada masa orientasi siswa dari pihak dinas datang ke sekolah untuk melakukan sosialisasi mbak. Ada juga mbak yang namanya PIK-R, PIK-R itu pusat informasi dan konseling Remaja itu ada di dalam wadah Genre atau generasi berencana adanya di sekolah-sekolah mbak isinya ya tentang edukasi reproduksi, persiapan pernikahan, sama 8 fungsi keluarga juga masuk ke dalam situ, kadang di buat lomba gitu mbak jadi biar anak-anaknya juga semangat”.*⁶²

Dari paparan bapak Joedha di atas bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mojokerto adalah memanfaatkan adanya Forum anak yang memiliki fungsi untuk menampung aspirasi anak dan menjadi pelopor edukasi teman sebaya yaitu teman memiliki peran sebagai concelor. Yang

⁶² Joedha Hadi, wawancara, (Mojokerto, 08 Agustus 2021)

kedua juga dapat memanfaatkan momentum hari anak dengan mengadakan beberapa kegiatan acara yang melibatkan anak-anak, dapat berupa sosialisasi dan seminar mengenai kekerasan anak, reproduksi, dan bebas narkoba.

Pemanfaatan media sosial juga menjadi upaya yang dilakukan dengan membuat vlog, cerita pendek, atau sebuah video inovasi mengenai pencegahan kekerasan pada anak yang nantinya akan ditayangkan di Youtube.

Melakukan kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan pada anak, edukasi reproduksi yang tergabung dengan organisasi sekolah seperti Osis, PMR (Palang Merah Remaja), Pramuka, ataupun dalam kegiatan Gus dan Yuk. Diadakannya lomba PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), PIK-R suatu organisasi yang di wadahi oleh Genre (Generasi Berencana) adanya di sekolah-sekolah dan memberikan edukasi seputra reproduksi, persiapan pernikahan dan ada juga penjelasan mengenai 8 fungsi keluarga.

b. Ibu Atik Nur Khomari'ah

“Untuk upayanya ya mbak pertama itu ada forum anak itu sebagai DPR anak gitu mbak, kalau ada apa-apa tentang anak ya di fasilitasi sama forum anak buat memenuhi keperluan anak biar anak bergaulnya positif kalau di luar rumah dan untuk menyampaikan aspirasi anak itu misal di desa ada sarana olahraga kayak lapangan voli kadang kan lapangan di pake ibu atau bapak-bapak aja jadi anak-anak suka gak kebagian, nah fungsi forum anak ini buat nerima usulan anak kalau pengen make lapangan voli juga, jadi nanti keputusannya bisa di buat kan lapangan kedua atau ada jadwal buat pemakaian lapangannya. Jadi itu pencegahan biar anak tidak melakukan hal negatif tidak hanya terpaku pada internet jadi itu bisa mencegah kekerasan. Ada juga PIK-R itu yang di sekolah-sekolah ada genre (generasi berencana), karangtaruna,

*remaja masjid. Bedanya PIK-R sama forum anak, itu lebih besar forum anak ya mbak itu juga masuk ke pembangunan, tapi kalau PIK-R itu lebih ke edukasi reproduksinya dan cuman di sekolah-sekolah. Ada juga mbak lomba gugus PPA desa itu buat perlindungan perempuan dan anak skala desa, kalau kabupaten ya P2TP2A ini, itu diadakan lomba buat ningkatin kinerja mereka biar semangat. Mereka kan kalau sedang tidak ada penyelesaian masalah di anjurkan buat melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi bisa ikut di ibu-ibu PKK, ataupun pengajian gitu. Ada juga pemasangan pamflet gitu mbak kayak hindari kekerasan terhadap anak, ya semacam gitu lah mbah ya”.*⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa upaya pencegahan terhadap kenaikan angka kekerasan pada anak adalah dengan diadakannya forum anak sebagai wadah aspirasi anak dan fasilitator untuk keperluan anak agar anak tidak terpengaruh dengan pergaulan yang negatif saat di luar rumah. Selanjutnya ada PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan Genre (Generasi Berencana) yang ada di lembaga seperti sekolah-sekolah yang fungsinya untuk mengedukasi anak mengenai reproduksi.

Diadakannya lomba gugus PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) antar desa yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja anggota gugus PPA agar lebih aktif dalam menjalankan tugas. Melakukan sosialisasi dengan ibu ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) serta pada acara pengajian apabila tidak ada kasus yang sedang diselesaikan. Adanya pemasangan pamflet untuk menghindari atau melakukan kekerasan pada anak.

c. Bu Sulis Khoiriyah

“Kalau untuk upaya yang dilakuin mbak yang saya tau ya kayak mengadakan lomba ugus PPA gitu mbak untuk hampir seluruh kelurahan

⁶³ Atik Nur Khomari'an, wawancara,(Mojokerto, 11 Agustus 2021).

*yang ada di Kabupaten Mojokerto, ada juga kampanye-kampanye lewat poster mengenai perlindungan perempuan sama anak”.*⁶⁴

Dari paparan ibu salis di atas bahwa upaya yang dilakukan untuk pencegahan kenaikan angka kekerasan pada anak di masa pandemi ini salah satunya dengan mengadakan lomba Gugus PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dilakukan hampir seluruh kelurahan yang ada di kabupaten Mojokerto. Dan juga ada pemasangan pamflet atau poster tentang perlindungan perempuan dan anak.

d. Pak sugiantono

*“Upaya pencegahan ngge. ada yang desa sadar hukum gitu mbak seperti mengadakan lomba gugus PPA, ada lagi membuat kegiatan penyuluhan biasanya dilakukan di ibu-ibu PKK atau penyuluhan bareng sama orang-orang NU mbak”.*⁶⁵

Hasil wawancara dengan pak sugiantono bahwa upaya pencegahan yang dilakukan P2TP2A terhadap meningkatnya angka kekerasan anak adalah menerapkan desa sadar hukum dengan cara mengadakan lomba Gugus PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi bersama dengan ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) ataupun dengan ibu-ibu NU (Nahdlatul Ulama).

Berdasarkan hasil dari wawancara 4 informan tentang upaya pencegahan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

⁶⁴ Salis Khoiriyah, wawancara, (Whatsapp, 6-12 Agustus 2021).

⁶⁵ Sugiantono, wawancara, (Mojokerto, 05 Agustus 2021)

terhadap meningkatnya kekerasan pada anak di masa pandemi covid-19 bahwa :

1. Memanfaatkan adanya forum anak sebagai wadah aspirasi anak dan menjadi pelopor edukasi teman sebaya atau sebagai concelor teman sebaya.
2. Adanya PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) sebagai wadah dari Genre (Generasi Berencana) dalam beberapa lembaga seperti sekolah untuk mengedukasi anak mengenai reproduksi, narkoba dan hal mengenai kekerasan seksual.
3. Diadakannya lomba Gugus PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk meningkatkan kinerja anggota dalam pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan pada anak di tingkat desa atau kelurahan.
4. Dilakukannya sosialisasi bersama dengan organisasi sekolah seperti osis, PMR (Palang Merah Remaja), pramuka ataupun dalam kegiatan Gus dan Yuk.
5. Sosialisasi yang dapat dilakukan bersama ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) , NU (Nahdlatul Ulama) ataupun pengajian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang sudah diteliti oleh peneliti mengenai hasil analisis paparan diatas dapat peneliti simpulkan, sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya kenaikan angka kekerasan pada anak di kabupaten Mojokerto di masa pandemi covid-19 yakni pertama faktor ekonomi yang turun akibat dari pandemi covid-19. Kedua, berlakukannya kegiatan sekolah secara daring dan *Work From Home*. Ketiga, kurangnya interaksi anak dengan teman sebaya sehingga tidak ada teman untuk saling berbagi cerita. Keempat, keluarga yang broken home (Sering terjadi pertengkaran ataupun perpecahan) serta kurangnya rasa kasih sayang dan kepedulian orangtua terhadap anak sehingga anak lebih nyaman berada di luar rumah. Kelima, kurangnya kewaspadaan anak dalam penggunaan media sosial dan internet. Kelima, minimnya pengetahuan anak mengenai edukasi reproduksi.

Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan P2TP2A kabupaten Mojokerto terhadap meningkatnya angka kekerasan pada anak di masa pandemi covid-19 yaitu pemanfaatan adanya forum anak sebagai wadah aspirasi anak dan menjadi fasilitator anak sebagai pelopor dan pelapor teman sebaya. Adanya PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) di sekolah-sekolah yang merupakan wadah dari Genre (Generasi

Berencana) untuk mengedukasi mengenai reproduksi dan juga mengadakan lomba antar PIK-R guna meningkatnya kinerja siswa dalam melakukan pencegahan kekerasan. Pembentukan Gugus PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) antar kelurahan untuk mempermudah melakukan pencegahan ataupun penanganan mengenai kekerasan yang terjadi dalam keluarga, dan diadakannya lomba Gugus PPA yang berfungsi untuk meningkatkan semangat kinerja anggota untuk menjalankan tugas. Selanjutnya mengadakan kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), NU (Nahdlatul Ulama), dan pengajian melalui gugus PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) apabila tidak dalam penyelesaian masalah. Sosialisasi yang bekerjasama dengan sekolah juga dilakukan yang tergabung dengan organisasi semacam pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), dan osis.

B. Saran

1. Masyarakat

Diharapkan untuk lebih waspada terhadap bahaya yang memungkinkann kepada anak, lebih menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian pada anak. Diharapkan untuk lebih sabar, ikhlas, kuat dan semangat saat ada masalah yang melanda pada masa pandemi covid-19 ini. Keluarga harus saling mengerti satu sama lain agar tidak ada terjadinya pertengkaran anak perkecokan.

Untuk anak diharapkan lebih berhati-hati atau waspada terhadap pemilihan teman, dan pergaulan bebas. Di anjurkan melakukan kegiatan kegiatan yang positif.

2. Pemerintah

Dianjurkan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian mengenai kekerasan dalam rumah tangga terkhusus kekerasan yang terjadi terhadap anak. Dan diadakannya edukasi mengenai kekerasan-kekerasan yang mungkin dapat terjadi terhadap anak serta edukasi mengenai menjaga keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Ch, Mufida. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Maliki Press, 2014.
- Soeaidy, Sholeh, Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novinda Pustaka Mandiri, 2001.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Roesyadi, Rahmat. *Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. BBandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pandemi>,
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Akbar, Husaini Usmandan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Moleong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Putera Ria, 2002.
- Masruah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Skripsi

- Labib, Muhammad Faris, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual, Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang”, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/13033/1/13210107.pdf>
- Mahmudi, Imam Nur, “*Child Abuse* Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/5416/1/SKRIPSI.pdf>
- Yusnita, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak, Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang”, 2018, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3143/1/SKRIPSI%20SUDAH%20REVISI%2012345%20DAN%20DAFTAR%20PUSTAKA%20YUSNITA.pdf>

- Khoiroh, Lum'atul, "Upaya Women's Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan", 2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14843/1/15210004.pdf>
- Mardhiyyah, "Peran Keluarga Dan Insafh Dalam Perlindungan Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif Maqosid Syari'ah (Studi di Perkumpulan Insafh)", 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/13030/1/13210062.pdf>
- Afrilian, Andre, "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah *Child Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19", 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/32439/1/17210138.pdf>
- Hidayati, Raudhatul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak di Bawah Umur di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)", 2017, <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/860>

Jurnal

- Fardian, Andi, Gerralda. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Indonesia Dalam Menangani Kasus Hukum Trafficking," *Widya Pranata Hukum*, no. 1 (2020): 45
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3il.83>

- Al adawiyah, Rabiah. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak,”
Keamanan Nasional, no. 2 (2015)
<http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas.article/view/26/19>
- Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *ASAS*, No.2,
 (2014): 5-6 ,<https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>
- Yusuf, Ujang Andi. “Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam”,
Al-Mashlahah, Vol. 08, No. 1 (2020) : 157,
<https://doi.org/10.30868/am.v8i1.791>
- Lisawati, Santi. “Melaksanakan Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai
 Upaya Pendidikan Agama Pada Anak”, *Fikrah*, Vol. 1, No. 2 (2017):
 94 <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>
- Fahimah, Iim. “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam”,
Hawa, Vol. 1, No. 1 (2019) : 39, <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>

Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
 Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
 Rumah Tangga.

Website

Wahyu, Dipta “Kasus Kekerasan Anak di Jawa Timur Naik Selama Pandemi

Covid-19”, *Jawa Pos*, 21 November 2020, diakses 18 Maret 2021,

<https://www.jawapos.com/surabaya/21/11/2020/kasus-kekerasan-anak-di-jawa-timur-naik-selama-pandemi-covid-19/>

Sinaga, Gerhard “Lindungi Anak Dari Bahaya Kekerasan,” *Puspensos Pusat*

Penyuluhan Sosial, 20 April 2020, diakses 18 Maret 2021,

<https://puspensos.kemensos.go.id/lindungi-anak-dari-bahaya-kekerasan>

Fadli, Rizal “Coronavirus” *Halodoc*, 8 Juli 2020, diakses 21 Maret 2021,

<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>

Al-Qur’an

Tim Penerjemah. *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Bandung : CV.

Penerbit Diponegoro, 2011).

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Joedha Hadi



Gambar 2

Wawancara dengan bapak Sugiantono



Gambar 3


Wawancara secara online dengan Ibu Salis Khoiriyah



Gambar 4


Bukti chat izin bertemu untuk wawancara dengan ibu Atik Khoiri'ah

ALUR PENANGANAN PENGADUAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN






BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PTT-PIA)
KABUPATEN MOJOKERTO



Berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto
Nomor 188.45/499/HK/416-012/2017
Tanggal 17 JULI 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**



dit

A-^{dan} Juli - 12 -

P2TP2A

No	Bentuk Kekerasan	2017	2018	2019	2020	Keterangan
1.	KDRT	9	6	4	16	Selesai secara damai, dalam proses persidangan, Selesai (Bandung di Pengadilan Tinggi Agama), dalam proses penyidikan, Selesai di Pengadilan Agama, Selesai secara damai, dalam proses persidangan, Selesai (pendampingan), Selesai di Pengadilan Agama, Selesai, Selesai Secara damai, Selesai di Pengadilan Agama, Selesai di Pengadilan Agama, Selesai, Selesai secara damai, Selesai secara damai, Selesai secara damai,
2.	Pencabulan	5	-	3	1	Selesai karena pelaku meninggal
3.	Penganiayaan/Lainnya	3	1	3	1	Dalam proses penyidikan tahap 2
4.	Pemeriksaan	2	2	-	2	Selesai, dalam proses penyidikan
5.	Penelantaran	3	3	2	2	Dalam Proses pendampingan, selesai dengan menyerahkan ke rumah negara
6.	Trafficking	-	1	-	-	
7.	Pornografi	-	2	1	-	
8.	Hak Asuh Anak	-	2	-	4	Selesai di Pengadilan Agama, Selesai, Selesai secara damai, Selesai
9.	Pelecehan Seksual	-	-	1	4	Selesai, Selesai, dicut, dicut
10.	Bullying	-	-	1	-	
11.	Kekerasan Lainnya	-	-	4	6	Selesai, Selesai, Selesai di Pengadilan Negeri, Selesai (diversi), Selesai, dalam proses persidangan
	Jumlah	22	17	19	36	

BAB VIII
HASIL PRESTASI
PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2018

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT NASIONAL/ PROVINSI	PENERIMA
1	Kategori Pratama 2018 – Kabupaten Layak Anak	Nasional	Dinas P2KBP2
2	Juara 1 – Lomba BKB	Propinsi	Kelompok BKB Ceria Ds Manduro Kec. Ngoro
3	Juara 1 – KB Lestari 10 Tahun	Propinsi	Bpk. Agus P. Dan B. Mamik Ds. Sumberjati Kec. Mojoanyar
4	Juara I – Bidan Praktik Mandiri	Propinsi	Ibu Ely Nurhayati, SST Ds Warugunung Kec Pacet
5	Juara I – Pelaksana Posyandu Terbaik	Propinsi	Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Ds Pacing Kec. Bangsal
6	Juara I – Lomba Alat Peraga aPenyuluhan Program KKBPK	Propinsi	Dinas P2KBP2 Kab Mojokerto
7	Juara II – Kampung KB	Propinsi	Desa Gembongan Kec Gedeg
8	Juara II – Lomba Orang Tua Hebat	Propinsi	Bpk Imam dan Ibu Masrufatus Ds. Manduro Kec. Ngoro
9	Juara III – KB Lestar 15 Tahun	Propinsi	Bpk. Waluyo dan Ibu Partiwi Ds. Kedungudi Kec. Trawas
10	Juara III – Lomba Puskesmas Pelayanan KB MKJP	Propinsi	Puskesmas Dawarblandong
11	Juara III – Lomba Karya Tulis Kependudukan	Propinsi	Salfa Sabrina Cahyani SMAN 1 Puri
12	Juara III – Lomba Talent Program KKBPK	Propinsi	Dinas P2KBP2 Kab Mojokerto
13	Juara Harapan I – KB Lestari 20 Tahun	Propinsi	Bpk. Prabudiono dan Ibu Supnhatin Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/499/HK/416-012/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/799/HK/416-012/2016
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) MASA BHAKTI 2016-2021

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan susunan keanggotaan P2TP2A berdasarkan susunan organisasi Perangkat Daerah yang baru, terhadap Keputusan Bupati Nomor 188.45/799/HK/416-012/2016 tentang Susunan Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Masa Bhakti 2016-2021 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/799/HK/416-012/2016 tentang Susunan Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Masa Bhakti 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

-2-

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/799/HK/416-012/2016 tentang Susunan Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Masa Bhakti 2016-2021 pada Lampiran diubah sebagai berikut:
- a. Diantara Angka 1 dan Angka 2 disisipkan 1 (satu) Angka, yakni Angka 1a, dan diantara Angka 2 dan Angka 3 disisipkan 1 (satu) Angka, yakni Angka 2a;
 - b. Angka 6.b, 6.f, 7.a, 7.b, 8.a.e, 8.a.f, 8.b.c, 8.c.a, 8.c.b, 8.c.c, 8.c.d, 8.c.e, 8.c.f, dan 8.d.a diubah;
- sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

-3-

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Juli 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 188.45/199/HK/416-012/2017
 TANGGAL 17 Juli 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) MASA BHAKTI TAHUN 2016-2021

NO.	JABATAN DALAM P2TP2A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA/ UNSUR
1	2	3
1.	Pelindung :	a. Bupati Mojokerto b. Kepala Kepolisian Resort Mojokerto c. Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota d. Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto e. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto
1a.	Penasehat	Wakil Bupati Mojokerto
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
2a.	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Mojokerto
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
4.	Ketua	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Mojokerto
5.	Wakil Ketua	Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Annisa
6.	Koordinator Teknis:	a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto f. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto h. Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto i. Direktur RSUD. R.A. Basoeni Kabupaten Mojokerto j. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Mojokerto k. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

4. Desa Sukosare Kec. Trawas
5. Desa Kunjorowesi Kec. Ngoro
6. Desa Purworejo Kec. Pungging
7. Desa Karangasem Kec. Kutorejo
8. Desa Kedung Gempol Kec. Mojosari
9. Desa Kedunggede Kec. Dlanggu
10. Desa Tinggar Buntut Kec. Bangsal
11. Desa Balongmojo Kec. Pun
12. Desa Balongwono Kec. Trowulan
13. Desa Ngingasrembyong Kec. Sooko
14. Desa berat Wetan Kec. Gedeg
15. Desa Jeruk Seger Kec. Gedeg
16. Desa Berat Kulon Kec. Kemlagi
17. Desa Lakardowo Kec. Jetis
18. Desa Gunungsari Kec. Dawarblandong
19. Desa kepuhanyar Kec. Mojoanyar

D. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dibagi dalam 3 (tiga) seksi :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender
2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Seksi Pemberdayaan Perempuan

KEGIATAN BIDANG PP DAN PA TERKAIT :

- Gugus Tugas PPA Desa/Kelurahan, P2TP2A di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak
- Forum Anak Desa, Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Kabupaten

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dibagi dalam 3 (tiga) seksi

- 1 Seksi Pengarusutamaan Gender
- 2 Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
- 3 Seksi Pemberdayaan Perempuan

KEGIATAN BIDANG PP DAN PA TERKAIT :

- 1 Gugus Tugas PPA Desa/Kelurahan, P2TP2A di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- 2 Kabupaten Layak Anak
- 3 Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak
- 4 Forum Anak Kabupaten
- 5 Forum Anak Desa, Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Kabupaten
- 6 Pemberdayaan perempuan (Industri Rumah, Perempuan Kepala Keluarga, TKW, peningkatan partisipasi politik bagi perempuan)
- 7 Penganggaran yang responsif gender, kesetaraan dan keadilan gender

GUGUS TUGAS PPA DESA/KELURAHAN

Merupakan wadah atau kelompok yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah desa/kelurahan

- Gugus Tugas PPA tingkat desa/kelurahan **dibentuk dari, oleh dan untuk** masyarakat
- Gugus Tugas PPA tingkat desa/kelurahan merupakan **bentuk pemberdayaan masyarakat desa** sebagai upaya melakukan pencegahan, penanganan dan penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah desa/kelurahan
- **Dalam melaksanakan tugasnya**, gugus tugas PPA tingkat desa/kelurahan berada di bawah koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat kecamatan dan kabupaten
- **ANGGARAN** Anggaran Gugus tugas PPA desa/kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa diambil dari **Dana Desa (DD)** yang bersumber dari APBN
- Dasar Hukum – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada rekening Pemberdayaan Masyarakat
 - Sumbangan donator dari masyarakat
 - CSR perusahaan

KABUPATEN LAYAK ANAK

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dalam sistem Kabupaten Layak Anak ini terdapat 5 indikator klaster yaitu

- a. hak sipil dan kebebasan,
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan,
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus

KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA LAYAK ANAK

Kabupaten Layak Anak tidak hanya berada di tingkat kabupaten saja namun implikasinya perlu diterapkan di tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Pada tingkat kecamatan sistem pembangunannya dinamakan Kecamatan Layak Anak (Kelana) perlu memberikan stimulasi agar pada tingkat desa yang dinamakan Desa Layak Anak (Delana) sehingga dapat melaksanakan sistem pembangunan Desa Layak Anak (Delana). Adapun Langkah Langkah Pengembangan Desa Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak Sebagai berikut

- a. Tahap persiapan
- b. Tahap perencanaan
- c. Tahap Pelaksanaan
- d. Tahap Pembinaan

Dengan adanya Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Desa Layak Anak (Delana) maka 5 indikator klaster dapat terakomodir dan terintegratif menjadikan Kabupaten Mojokerto Layak Anak.

FORUM ANAK KABUPATEN

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak. Berkaitan dengan hal penyampaian aspirasi dan pengorganisasian kelompok anak dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan membentuk wadah Forum Anak. Tujuan dibentuk forum anak adalah :

- a. Mendorong anak aktif, mengembangkan diri sesuai dengan potensi, minat dan bakat serta kemampuannya
- b. Menjadikan anak-anak Indonesia lebih aktif dalam kegiatan positif dan produktif
- c. Menyampaikan aspirasi anak daerah ke pemerintah melalui deklarasi anak yang ditetapkan setiap tahun dalam pertemuan anak daerah

Manfaat Forum Anak:

- a. Mengembangkan jaringan, kemampuan, minat, dan bakat secara efektif.
- b. Meningkatkan kecerdasan sosial anak.
- c. Melatih disiplin dan ketrampilan berorganisasi

Pada tingkat kabupaten melalui Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto membentuk Forum Anak Majapahit yang didukung anggaran dari APBD Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto sehingga Forum Anak Majapahit ini dapat mengaktualisasikan perannya sebagai pelopor dan pelapor atas hak hak anak yang ada di Kabupaten Mojokerto.

